



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan bukti pendidikan terakhir
2. Pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
3. Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
4. Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: Dokumen Perjalanan; surat keterangan tempat tinggal; dan kartu izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir biodata penduduk WNI (F-1.01) dan dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang dimiliki untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pihak desa dan kecamatan;
2. F-1.01 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh desa dan kecamatan dengan dibuktikan adanya tandatangan dari Kepala Desa dan Camat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk (F-1.01) serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
4. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tentara Pelajar No. 7 46211 0265772548

disdukcapil.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

pelayanan administrasi kependudukan yaitu pencatatan biodata penduduk diselesaikan dalam waktu paling lama 24 jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen administrasi kependudukan biodata penduduk

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atau ke bagian pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Informasi dan Layanan Pengaduan :

1. Telepon/Fax : (0265) 772548/ (0265) 2751470
2. Email : disdukcapilciamis3207@gmail.com
3. Website : <http://disdukcapil.ciamiskab.go.id/index.php/hubungi-kami>
4. Twitter : @dukcapilciamis
5. Facebook : Disdukcapil Ciamis